



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 99/M.PPN/HK/08/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS
PERSIAPAN PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
UNTUK REFORMASI BIROKRASI ATAU
HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT FOR BUREAUCRATIC REFORM (HRDBR)

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Program Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk Reformasi Birokasi atau *Human Resources Development for Bureaucratic Reform (HRDBR)* perlu disusun konsep kelembagaan, mekanisme kerja, pengelolaan keuangan HRDBR;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Persiapan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk Reformasi Birokasi atau *Human Resources Development for Bureaucratic Reform (HRDBR)*;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Persiapan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk Reformasi Birokasi atau *Human Resources Development for Bureaucratic Reform (HRDBR)*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PERSIAPAN PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNTUK REFORMASI BIROKASI ATAU *HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT FOR BUREAUCRATIC REFORM* (HRDBR).
- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Persiapan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk Reformasi Birokasi atau *Human Resources Development for Bureaucratic Reform* (HRDBR) untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Persiapan HRDBR, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Persiapan HRDBR terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Pengarah bertugas menetapkan kebijakan dan memberikan arahan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan serta memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas untuk mengawasi seluruh kegiatan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melakukan koordinasi serta melaporkan seluruh kegiatan kepada pengarah.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
1. menyusun jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Koordinasi persiapan HRDBR sebagai acuan bagi dalam melaksanakan tugas;
 2. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung Jawab Kegiatan.

KEENAM ...